### **BAB VII**

### **PENUTUP**

# 1. Kesimpulan

Melihat pada Penetapan Pengadilan No.37/Pdt.P/2016/PN.Dps yang mengabulkan dan menyatakan sah permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh I Ketut Purna dan Ni Nyoman Sarmi terhadap anak dari pasangan I Nyoman Puguh (Alm) dan Ni Wayan Arti yaitu I Ketut Budayana Juniarta, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2016 apabila berdasarkan hukum adat pengangkatan anak tersebut dapat dianggap sah karena telah melalui Upacara Maperas yang merupakan syarat mutlak pengangkatan anak menurut hukum adat Bali. Namun apabila diajukan ke Pengadilan Negeri, menurut Penulis pengangkatan anak tersebut seharusnya tidak disahkan oleh Hakim karena sudah terlihat jelas bahwa I Ketut Budayana Juniarta sudah tidak dapat dikategorikan sebagai anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini I Ketut Budayana Junniartha sudah berusia 29 tahun 7 bulan dan telah menikah serta mempunyai seorang anak, sehingga ia dapat dikategorikan sebagai seseorang yang telah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukumnya sendiri.

Kemudian jika melihat pada pertimbangan Hakim didalam penetapan yang mendasarkan pada Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak, yang intinya menyebutkan bahwa pengangkatan anak harus berdasarkan pada kepentingan kesejahteraan anak dan

dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Namun kenyataannya pada kasus yang
sedang Penulis teliti tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Hakim dalam
pertimbangannya mengenai pasal tersebut, karena apabila berdasarkan hukum
adat Bali tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan,
sehingga apabila orang tua angkatnya sudah tua ada yang memelihara dan
menafkahinya, dapat melaksanakan upacara agama apabila mereka meninggal
dunia serta selalu berbakti kepada leluhur yang bersemayam di *sanggah* dan *merajan*. Tetapi dalam hal ini pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan
I Ketut Purna dan Ni Nyoman Sarmi terhadap I Ketut Budayana Juniartha bukan
berdasarkan untuk kepentingan kesejahteraan anak, melainkan untuk kepentingan
dari orang tua angkat.

Selain itu pengangkatan anak yang dilakukan oleh I Ketut Purna dan Ni Nyoman Sarmi ini menyebabkan putusnya hubungan darah antara anak yang diangkat yakni I Ketut Budayana Juniartha dengan orang tua kandungnya I Nyoman Puguh (Alm) dan Ni Wayan Arti, karena dalam proses pengangkatan anak menurut hukum adat Bali terjadi dengan dilaksanakannya Upacara Pamerasan yang salah satu fungsinya adalah untuk melepaskan hubungan hukum anak angkat dengan keluarga asal dan roh leluhurnya, dan hal tersebut merupakan syarat mutlak sahnya suatu pengangkatan anak menurut hukum adat Bali. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo Pasal 4 PP 54/2007 yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Serta bila melihat Pasal 1 ayat (9) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua

angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak seharusnya tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, melainkan hanya sebatas menimbulkan adanya akibat hukum dalam hal perwalian terhadap anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Dalam kasus ini pengangkatan anak terhadap I Ketut Budayana Juniartha tidak hanya menyebabkan adanya peralihan perwalian dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya, tetapi juga telah terjadi pemutusan hubungan kekeluargaan antara I Ketut Budayana Juniartha dengan orang tua kandungnya dan juga roh leluhurnya.

Sehingga menurut Penulis, pengangkatan anak terhadap seseorang yang sudah dewasa seharusnya tidak disahkan oleh Pengadilan, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai syarat utama pengangkatan anak yakni usia seseorang yang dapat diangkat sebagai anak.

### 2. Saran

Berdasarkan kasus yang sedang Penulis teliti, peraturan yang ada dalam hukum adat memiliki perbedaan-perbedaan dengan peraturan yang ada di hukum nasional. Sehingga menurut Penulis, Hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya melihat hukum secara komprehensif. Kemudian diharapkan perlahanlahan hukum adat mulai dapat menyesuaikan dengan hukum nasional, karena salah satu tujuan dari pembuatan peraturan hukum nasional adalah untuk menyatukan dan menyamakan suatu pandangan terhadap sesuatu hal tertentu dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Sehingga untuk ke depannya penetapan pengadilan seperti ini tidak akan selalu dijadikan yurisprudensi oleh hakim di kemudian hari dan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam sistem hukum

## **DAFTAR PUSTAKA**

### 1. Buku

- Djatikumoro, Lulik. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adya Bakti.
- Kamil, Ahmad dan M.Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Meliala, Djaja S. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Tafal, B. Bastian. 1989. Pzengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari. Jakarta: Rajawali Press.
- Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra. 2016. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Swasta Nulus.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

### 3. Jurnal Hukum

Aulia, Davisa. et al., 2014. Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Waris Bali Di Desa

- *Cemagi Kecamatan Mengwi*. Hukum Perdata Humas. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Mujib, M. Misbahul. Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat. Vol.3, No. 1, 2014.
- Syahbandir, Mahdi. *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*. KANUN No. 50 Edisi April 2010.
- Team Peneliti Fakultas Hukum Udayana, 1981. *Hukum Adat Bali* (Laporan Penelitian). Denpasar: Fakultas Hukum Udayana bekerjasama dengan BPHN Departemen Kehakiman Repbulik Indonesia.

### 4. Situs Internet

http://bp3akb.jabarprov.go.id diakses pada tanggal 19 April 2017 pukul 19.30 WIB

<a href="http://kbbi.web.id/anak">http://kbbi.web.id/anak</a> diakses pada tangga 19 April 2017 pukul 16.00 WIB <a href="https://paduarsana.com/2013/05/15/mengadopsi-anak-dalam-perspektif-adat-bali/">https://paduarsana.com/2013/05/15/mengadopsi-anak-dalam-perspektif-adat-bali/</a> diakses pada tanggal 09 September 2017 pukul 20.05 WIB

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=304689&val=1352&title
=PENGANGKATAN%20ANAK%20DAN%20AKIBAT%20HUKUMN
YA%20MENURUT%20HUKUM%20PERDATA%20DAN%20HUKU
M%20ADAT%20BALI%20(STUDI%20KASUS%20DI%20BANJAR%
20GEMPINIS%20DESA%20DALANG%20KECAMATAN%20SELEM
ADEG%20TIMUR%20KABUPATEN%20TABANAN diakses pada
tanggal 09 September 2017 pukul 20.38 WIB

http://babadbali.com/pura/plan/merajan.htm diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 14.16 WIB